

## Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode Al-Shulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas

**Fadli Daud Abdullah**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[fadli.daud31@gmail.com](mailto:fadli.daud31@gmail.com)

**Ayi Yunus Rusyana**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[ayiyunus@uinsgd.ac.id](mailto:ayiyunus@uinsgd.ac.id)

**Hasan Bisri**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[bisrihasan019@gmail.com](mailto:bisrihasan019@gmail.com)

**Arzam\***

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

[arzamzain46@gmail.com](mailto:arzamzain46@gmail.com)

**Kesi Afrilia**

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

[kesiafrilia02@gmail.com](mailto:kesiafrilia02@gmail.com)

**Penulis Korespondensi\***

**Received:**

September 20, 2023

**Revision:**

December 25, 2023

**Published:**

December 31, 2023

### **Abstract**

*This research analyzes murabahah dispute resolution through the al-shulhu model in the context of sharia economic law with the perspective of Jurgen Habermas' consensus legal theory of justice. This research aims to bridge traditional and modern legal perspectives by analyzing murabahah dispute resolution through the al-shulhu method from the perspective of Jurgen Habermas' legal theory of justice context. The research method used is descriptive qualitative with a normative analysis approach, allowing a detailed explanation of the phenomenon of murabahah dispute resolution. Primary data was obtained from related Fatwas, Laws and Regulations, while secondary data came from related literature. The collected data will go through the stages of examination, marking, compilation and systematics based on the subjects that have been identified from the problem formulated. The research results show that Habermas' consensus view of justice emphasizes active*

*participation, rational dialogue, transparency, equality of opportunity, and protection of individual rights in creating a fairer legal system. Meanwhile, the al-shulhu model highlights a peaceful settlement based on the principles of Islamic sharia and avoiding litigation, through negotiation, mediation, or compromise. The implications of this research confirm that the al-shulhu approach in resolving murabahah disputes illustrates the importance of fair and just agreements, in line with the values of justice in the Habermas context and the principles of Islamic law. Therefore, the application of the al-shulhu model in the context of sharia economic law provides an alternative conflict resolution that respects the values of justice, harmony and harmony between disputing parties. This research provides an important basis for further analysis in the context of modern law and universal values of justice.*

**Keywords:** *Al-Shulhu, Murabahah Disputes, and Consensus Justice Legal Theory.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa murabahah melalui model al-shulhu dalam konteks hukum ekonomi syariah dengan perspektif teori hukum keadilan konsensus Jurgen Habermas. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani perspektif hukum tradisional dan modern dengan menganalisis penyelesaian sengketa murabahah melalui metode al-shulhu dari perspektif teori hukum keadilan konteks Jurgen Habermas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis normatif, memungkinkan penjelasan detail mengenai fenomena penyelesaian sengketa murabahah. Data primer diperoleh dari Fatwa, Undang-Undang, dan Peraturan terkait, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait. Data yang terhimpun akan melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan sistematika berdasarkan subyek yang telah diidentifikasi dari permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan keadilan konsensus Habermas menekankan partisipasi aktif, dialog rasional, transparansi, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil. Sementara itu, model al-shulhu menyoroti penyelesaian damai berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam dan menghindari litigasi, melalui perundingan, mediasi, atau kompromi. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan al-shulhu dalam penyelesaian sengketa murabahah menggambarkan pentingnya kesepakatan yang adil dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan konteks Habermas dan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan model al-shulhu dalam konteks hukum ekonomi syariah memberikan alternatif penyelesaian konflik yang menghormati nilai-nilai keadilan, harmoni, dan kerukunan antar pihak yang bersengketa. Penelitian ini memberikan dasar penting untuk analisis lebih lanjut dalam konteks hukum modern dan nilai-nilai keadilan universal.

**Kata Kunci:** Al-Shulhu, Sengketa Murabahah, dan Teori Hukum Keadilan Konsensus.

## **1. PENDAHULUAN**

Penyelesaian sengketa dalam ranah hukum merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa terkait dengan transaksi seperti murabahah menjadi subjek yang menarik perhatian. Metode al-shulhu, yang memiliki akar dalam prinsip-prinsip hukum Islam, menjadi sorotan dalam menyelesaikan penyelesaian dalam transaksi ekonomi khususnya terkait dengan murabahah. (Saputera, 2019, p. 131)

Sengketa ekonomi syariah adalah konflik di antara aktor ekonomi yang menghasilkan konsekuensi hukum terkait kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merujuk pada proses mengakhiri pertikaian yang timbul dari kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan 11 jenis kegiatan usaha, baik dalam ranah perbankan syariah maupun di luarnya, yang termasuk dalam lingkup sengketa ekonomi syariah. (Nurjaman & Witro, 2022, p. 41)

Murabahah merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang digunakan dalam transaksi jual beli dengan model pembiayaan yang menggunakan prinsip saling ridho. (Zahra & Naim, 2019, p. 2) Pada ranah produk perbankan syariah, akad murabahah memiliki peran penting. Namun, kemungkinan adanya perselisihan antara bank dan nasabah terkait dengan murabahah menjadi perhatian utama. Ada alternatif penyelesaian penyelesaian, baik melalui musyawarah mufakat, lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maupun proses litigasi dengan klausul penyelesaian. (Hanif et al., 2023, p. 3)

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah cenderung dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan, yang sering kali menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang bertentangan satu sama lain. Pendekatan hukum semacam ini kurang diminati di dunia bisnis karena dinilai kurang efisien. Proses ini hanya dianggap sebagai pilihan terakhir setelah alternatif lain tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. (Hardiati et al., 2021, p. 485) Salah satu metode yang menjadi sorotan adalah metode al-shulhu, yang merupakan salah satu model penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Model ini fokus pada upaya damai, menjadikan prinsip-prinsip syari'at sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik. (Hardiati et al., 2021, p. 488)

Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, analisis penyelesaian sengketa murabahah melalui metode al-shulhu mendapat sorotan dari perspektif teori hukum keadilan konteks Jurgen Habermas. Pendekatan Habermas tentang keadilan konteks menawarkan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana penyelesaian perdamaian dapat diwujudkan melalui dialog, kesepakatan bersama, dan pencapaian konteks yang diorientasikan pada nilai-nilai keadilan. (Khairunnisa & Abdullah, 2022, p. 105)

Hal ini memunculkan permasalahan, sehingga menimbulkan pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan, seperti pandangan teori hukum keadilan konsensus Jurgen Habermas, alternatif penyelesaian sengketa murabahah melalui model al-shulhu. Perumusan masalah tersebut menjadi titik sentral dalam penelitian ini untuk menjelaskan penyelesaian sengketa murabahah melalui metode al-shulhu perspektif teori hukum keadilan konsensus. Semua ini membangun landasan penting untuk analisis lebih lanjut tentang penyelesaian penyelesaian murabahah melalui metode al-shulhu dengan perspektif teori hukum keadilan konteks Jurgen Habermas. (Saputera, 2019, p. 132)

Penelitian ini mencoba menjembatani perspektif hukum tradisional dengan pendekatan teori hukum modern. Sengketa dalam transaksi perbankan syariah, khususnya dalam kasus murabahah, menuntut pemahaman mendalam tentang konsep al-shulhu dalam hukum Islam, yang menitikberatkan pada kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berselisih. Di sisi lain, perspektif hukum keadilan konteks Jurgen Habermas menawarkan sudut pandang tentang pentingnya dialog, komunikasi, dan kesepakatan bersama sebagai pijakan utama dalam mewujudkan keadilan sosial.

(Ahmad Muflikhudin, 2020, p. 107)

Pentingnya memahami peran serta penerapan teori hukum keadilan konteks dalam konteks penyelesaian sengketa murabahah menjadi fokus utama dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan universal yang diusung oleh Jurgen Habermas. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan alternatif solusi yang komprehensif dalam penyelesaian penyelesaian murabahah, yang relevan dalam konteks hukum modern dan nilai-nilai keadilan universal yang dijunjung tinggi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis normatif. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang diamati secara detail, termasuk dalam hal ini adalah proses penyelesaian sengketa Murabahah. (Abdullah & Arifin, 2023, p. 120) Pendekatan analisis normatif memfokuskan pada evaluasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum Islam maupun prinsip-prinsip keadilan universal yang diperkenalkan oleh Jurgen Habermas. Analisis normatif akan memungkinkan untuk menilai kesesuaian dan relevansi metode al-shulhu dalam menyelesaikan sengketa Murabahah dengan landasan normatif yang ada. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah melalui penelusuran di perpustakaan (library Research). (Sugiyono, 2015, 4-5) Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang terkait yang relevan dengan topik tersebut. Sementara itu, data tambahan akan diperoleh dari literatur terkait, seperti buku, kitab, dan jurnal yang mengulas penyelesaian sengketa murabahah melalui al-shulhu. Data yang berhasil dikumpulkan akan diproses dan dianalisis melalui langkah-langkah pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan sistematika berdasarkan subyek-subyek yang diidentifikasi dari permasalahan yang telah dirumuskan. (Hanif et al., 2023, pp. 3–4)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas**

Diskusi seputar keadilan dalam filsafat hukum sering berfokus pada tujuan hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meski sebaiknya hukum mencakup ketiganya, pandangan berbeda muncul mengenai prioritasnya. John Rawls dengan teori keadilan dan Jürgen Habermas dengan etika diskursusnya mencoba menemukan prinsip universal keadilan dalam masyarakat. Filsuf Jerman Jurgen Habermas mengembangkan gagasan keadilan konsensus sebagai salah satu jenis keadilan sosial. Menurut Habermas, keadilan konsensus tercapai ketika setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingannya. (Amin, 2015, p. 323) Corak pemikiran keadilan Jurgen Habermas dan keadilan konsensus sebagai keadilan sosial meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
2. Dialog rasional dan diskusi publik yang melibatkan seluruh individu dalam masyarakat.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.
4. Kesetaraan kesempatan dan distribusi sumber daya yang adil.
5. Perlindungan terhadap hak-hak individu.

Pendekatan keadilan konsensus Habermas menekankan pentingnya dialog rasional dan diskusi publik dalam mencapai kesepakatan bersama dan menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Dengan cara ini, setiap orang di masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Dalam hal ini, keadilan konsensus dapat dianggap sebagai bentuk keadilan sosial, karena memperhatikan partisipasi aktif dan kesetaraan kesempatan dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan seluruh individu dalam masyarakat. Selain itu, keadilan konsensus juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak individu dan distribusi sumber daya yang adil. (Kirom, 2022, p. 294)

Corak pemikiran keadilan Jurgen Habermas dan keadilan konsensus sebagai keadilan sosial menekankan pentingnya partisipasi aktif, dialog rasional, transparansi, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan merata bagi seluruh individu dalam masyarakat. Pandangan keadilan konsensus menurut Jurgen Habermas adalah suatu bentuk keadilan yang didasarkan pada kesepakatan bersama (consensus) antara individu-individu dalam masyarakat. Menurut Habermas, keadilan konsensus tercapai ketika setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan mereka. (Habermas, 1996, p. 116).

Relevansi pandangan keadilan konsensus Habermas terhadap teori hukum adalah bahwa teori hukum harus memperhatikan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Hal ini menuntut adanya sistem hukum yang demokratis dan transparan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam teori hukum, pandangan keadilan konsensus Habermas juga menuntut adanya peran yang lebih besar bagi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan hukum, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan dan pandangan seluruh anggota masyarakat. Selain itu, pandangan keadilan konsensus juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum, sehingga seluruh proses pembuatan keputusan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etis. (Suheri, 2018, p. 62)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pandangan keadilan konsensus menurut Jurgen Habermas memiliki relevansi yang besar terhadap teori hukum, karena menuntut adanya sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, di mana seluruh individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

### **Alternatif Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui model Al-Shulhu**

Model Al-Shulhu ini menekankan pada penyelesaian damai dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip syari'at. (Fadli Daud Abdullah et al., 2023, 54) Dalam Islam, sulh atau kesepakatan damai merupakan metode yang sangat dianjurkan untuk menyelesaikan perdamaian. Sulh melibatkan berbagai pendekatan seperti perundingan, mediasi/konsiliasi, dan kompromi tindakan. Tujuan utamanya adalah mengakhiri konflik dengan damai, sehingga pihak-pihak yang bersengketa dapat menjaga hubungan dengan baik. (Rahmat Husein Lubis, 2023, pp. 95–96)

Sulh dalam konteks hukum Islam merupakan akad yang menghilangkan kemunduran dengan

kesepakatan bersama. Sulh menjadi bentuk akad yang mengikat secara moral dan dapat dilakukan secara tertulis untuk mengikat perdamaian secara hukum. Dengan demikian, al-shulhu sebagai salah satu model penyelesaian sengketa yang menampilkan pentingnya penyelesaian damai berdasarkan prinsip-prinsip syari'at dalam konteks perlindungan ekonomi syariah. (Historiawan & Syafaat, 2022, p. 164)

Syarat-syarat Al-Shulhu harus dipenuhi dalam penyelesaian menurut hukum Islam. Pertama, terkait dengan Musahlih (orang yang berdamai), mereka harus memiliki tindakan yang diakui secara hukum; tindakan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tidak dianggap sah. Kedua, terkait dengan Musahlih bih, harus berbentuk harta yang dapat dinilai, diserahkan, dan berguna, tanpa adanya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perdamaian. Syarat terkait dengan Mushalih 'anhu mencakup hal-hal yang terkait dengan hak manusia yang bisa diganti, bukan hak Allah yang tidak dapat diganti.

Secara umum, Al-Shulhu terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu Al-Shulhu al-hathithah, di mana kesepakatan damai dicapai dengan mengambil sebagian barang yang menjadi pertempuran, dan Al-Shulhu al-mu'awadhah, di mana perdamaian terjadi dengan penggantian barang yang menjadi penyelesaian, mirip dengan transaksi jual beli. Dalam Fiqih Syafi'iyah, al-Shulhu (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian: pertama, perdamaian antara Muslim dan non-Muslim yang melibatkan perjanjian terkait senjata atau penggantian kerugian sesuai undang-undang yang disepakati. Kedua, perdamaian antara pemimpin negara (Imam/Khalifah) dan pemberontak yang mengatur kesepakatan atau peraturan keamanan di negara. Ketiga, perdamaian antara suami dan istri yang meliputi perjanjian dan aturan terkait nafkah, durhaka, dan hak-hak dalam perkawinan. Keempat, perdamaian dalam muamalah (urusan transaksi), terjadinya penyelesaian gangguan terkait masalah muamalat. (Ahmad Muflikhudin, 2020, p. 112-113)

Alternatif Penyelesaian Sengketa murabahah melalui model al-shulhu merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang dikenal dalam terminologi Islam sebagai "ash-shulhu," yang mengakhiri konflik atau pengrusakan. Dalam perspektif syari'at, asy-shulhu mencakup jenis akad (perjanjian) yang bertujuan untuk mengakhiri perdamaian antara dua individu yang berselisih. Model ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung yang disebut Perma No. 2 Tahun 2003, No.1 Tahun 2008, dan No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi. (Sayyaf, 2023, p. 182)

Sengketa dalam ranah perdata Islam dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang berlandaskan iktikad baik, menghindari litigasi. Jika upaya musyawarah atau bantuan mediator tidak mencapai kesepakatan, pihak-pihak tersebut dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk mediator. Dalam proses ini, mediator tidak mengambil keputusan, namun membantu pihak mencapai win-win solution. (Abdullah et al., 2023, p. 72)

Penyelesaian sengketa murabahah melalui metode al-shulhu menyoroti peran mediasi dalam menyelesaikan pertikaian di luar ranah pengadilan formal. Meskipun undang-undang di Indonesia tidak secara eksplisit memuat pengertian mediasi atau arbitrase, namun dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, mediasi diatur sebagai proses penyelesaian yang melibatkan mediator untuk memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep ini sejalan dengan prinsip al-shulhu dalam hukum Islam, di mana upaya

penyelesaian penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan damai antara pihak yang berselisih. Definisi mediasi sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela merupakan inti dari al-shulhu, yang tekanan pentingnya mengakhiri perselisihan dengan memutuskan pertikaian antara pihak-pihak yang bersengketa. (Nurjaman et al., 2022, p. 92)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, alternatif penyelesaian sengketa murabahah melalui model al-Shulhu adalah suatu pendekatan penyelesaian konflik yang bertumpu pada prinsip-prinsip syari'at Islam. Al-Shulhu mendorong penyelesaian damai melalui kesepakatan antara pihak yang bersengketa dengan mengutamakan iktikad baik, menghindari litigasi, dan menggunakan mediasi sebagai sarana mencapai kesepakatan sukarela di luar pengadilan formal. Dalam konteks hukum Islam, Al-Shulhu mengacu pada akad (perjanjian) yang memungkinkan penyelesaian perdamaian antara individu yang berselisih dengan berbagai metode seperti perundingan, mediasi, dan kompromi. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Al-Shulhu, dan model ini memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

### **Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode Al-Shulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus**

Alternatif penyelesaian sengketa murabahah melalui model al-shulhu memberikan suatu mekanisme yang sejalan dengan konsep mediasi dalam hukum Islam. Pendekatan ini, mirip dengan tahkim, membantu para pihak untuk menyelesaikan penyelesaian melalui perundingan yang difasilitasi oleh mediator atau hakim. Dalam konteks mediasi, terdapat beberapa tahapan, termasuk tahap pra-mediasi dan mediasi yang berlangsung dalam batas waktu tertentu. (Azis & Swadजा, 2020, p. 6)

Al-Shulhu, dalam syariat Islam, tekanan upaya perdamaian. Proses ini melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih, yang akhirnya disetujui oleh hakim yang menangani kasus tersebut. Analisis terhadap akta perdamaian dalam konteks al-shulhu mencakup syarat-syarat, seperti adanya musalih (pihak yang berdamai) dan musalih bih (objek yang menjadi pemicu gangguan). Penggunaan al-shulhu dalam penyelesaian sengketa murabahah adalah karena Islam menganjurkan perdamaian dan menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam Al-Quran, Allah Swt berfirman, “Dan jika dua kelompok mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya” (QS. Al-Hujurat: 9). (Aravik, 2016, p. 34) Selain itu, al-shulhu juga merupakan salah satu bentuk akhlak yang dianjurkan dalam Islam, yaitu mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Dalam konteks sengketa murabahah, al-shulhu dapat membantu bank dan nasabah untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari konflik yang lebih besar di kemudian hari (Manan, 2016, pp. 428–429).

Al-Qur'an menekankan pentingnya penyelesaian damai dan menyatakan bahwa Al-Shulhu dapat menjadi sarana untuk mencapai perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa. Merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa 34-35, mendorong umat Islam untuk mengakhiri perselisihan secara damai. (Aji et al., 2020, p. 4) Dalam konteks ini, Islam lebih mengutamakan perdamaian atau upaya perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih daripada menggunakan jalur hukum formal seperti pengadilan atau gugatan. Ajaran agama Islam, terutama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, menunjukkan bahwa penyelesaian penyelesaian di luar pengadilan jauh

lebih sederhana karena dapat diterapkan secara personal dan di lingkungan sosial. (Sayyaf, 2023, p. 182)

Pada Pengadilan Agama, upaya perdamaian al-shulhu diwujudkan melalui berbagai jalur, seperti nasehat majelis hakim, mediasi, dan hakam. Setelah mencapai kesepakatan, Pengadilan Agama membuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan hakim dan dapat mengeksekusi jika ada pihak yang tidak mematuhi isi perdamaian tersebut. Proses eksekusi dilakukan seperti eksekusi hakim pada umumnya. (Warman & Hayati, 2022, p. 37)

Teori hukum keadilan konsensus Jurgen Habermas memiliki relevansi yang cukup besar terhadap penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah melalui metode al-shulhu. Al-Shulhu merupakan metode penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yang melibatkan perundingan dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Pendekatan keadilan konsensus Habermas pada dasarnya menekankan pentingnya dialog rasional dan diskusi publik dalam mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah melalui metode al-shulhu, pendekatan ini sangat relevan karena memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan merata (Harnowo, 2020, pp. 57–58).

Penyelesaian sengketa murabahah melalui metode al-Shulhu, dipandang dari perspektif teori hukum keadilan konsensus, menekankan pentingnya upaya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa sebagai prioritas utama. (Fariana & Nugrahanti, 2022, p. 53) Prinsip kesepakatan dan kesepahaman dari para pihak yang terlibat dalam sengketa dianggap sebagai pendekatan yang adil untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini tidak hanya mengakhiri konflik namun juga memelihara kekeluargaan serta kerukunan, menghindarkan perasaan menang atau kalah di antara mereka. (Syaparudin & Ulya, 2022, p. 202)

Dalam perspektif teori hukum keadilan konsensus, peran hakim lebih ditekankan dalam memediasi dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa daripada hanya menjatuhkan putusan semata pada suatu perkara. Keadilan dalam hal ini bukan hanya berupa penetapan keputusan dari hakim, tetapi lebih kepada tercapainya kesepakatan yang adil dari pihak-pihak yang berselisih. (Syam'ani, 2023, p. 3)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, ajaran Al-Qur'an juga menekankan pentingnya perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Surah Al-Hujurat ayat 9 menegaskan bahwa ketika ada konflik antara dua golongan orang mukmin, upaya perdamaian harus diutamakan. Kemudian pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 34-35 juga mendorong umat Islam untuk mengakhiri perselisihan secara damai, ayat ini menyoroti keharusan untuk memulihkan keselarasan dan keadilan di antara pihak yang bersengketa, sebagai manifestasi dari kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang berlaku adil. Dari perspektif ini, penyelesaian sengketa murabahah melalui metode al-shulhu dalam konteks hukum Islam menjadi lebih dari sekadar penyelesaian hukum biasa. Hal ini memperlihatkan pentingnya kesepakatan yang dipandang adil dan berkeadilan serta memperkuat kerukunan di antara pihak-pihak yang berselisih, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip keadilan konsensus dalam hukum.

Perspektif teori hukum keadilan menyoroti nilai-nilai perdamaian dan kesepakatan sukarela yang menjadi inti dari penyelesaian perdamaian melalui Al-Shulhu. Dalam konteks ini, upaya Al-



Shulhu dihargai sebagai langkah yang memungkinkan para pihak menyelesaikan penyelesaian mereka dengan cara yang lebih damai dan berdasarkan kesepakatan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan, bahwa teori hukum keadilan konsensus Jurgen Habermas dan pendekatan al-Shulhu dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki relevansi yang besar. Keadilan konsensus menekankan partisipasi aktif, dialog rasional, transparansi, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan merata bagi seluruh individu dalam masyarakat. Sementara al-Shulhu, sebagai metode penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, mendorong penyelesaian damai melalui kesepakatan antara pihak yang bersengketa dengan mengutamakan iktikad baik, menghindari litigasi, dan menggunakan mediasi sebagai sarana mencapai kesepakatan sukarela di luar pengadilan formal. Implikasinya, penyelesaian sengketa melalui al-Shulhu dapat memperkuat kerukunan dan kesepahaman di antara pihak yang berselisih, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan prinsip-prinsip keadilan konsensus dalam hukum. Saran dari penelitian ini adalah perlunya penggabungan konsep-konsep keadilan konsensus Habermas dengan prinsip-prinsip al-Shulhu dalam pembentukan sistem hukum yang lebih inklusif, demokratis, dan mengedepankan kesepakatan damai dalam menyelesaikan sengketa, khususnya dalam konteks ekonomi syariah.

#### DAFTAR REFERESI

- Abdullah, F. D., & Arifin, T. (2023). Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law On Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court. *Strata Law Review*, 1(2).
- Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2).
- Ahmad Muflikhudin. (2020). Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 107–122. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>
- Aji, A. M., Aravik, H., & Yunus, N. R. (2020). The Concept of Madani Society As A Manifestation of Human Rights in Islamic Life. *Journal Of Critical Reviews*, 7(15).
- Amin, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(02), 322–343. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>
- Aravik, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah. *Jurnal Economica Sharia*, 1(2).
- Azis, M. F., & Swadjaja, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pada Akad Murabahah dengan Pendekatan Non Litigasi di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5235>

- Fadli Daud Abdullah, Ah. Fathonih, & Mohamad Athoillah. (2023). Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(01), 52–69. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402>
- Fariana, A., & Nugrahanti, T. (2022). Implementation of Anti-Fraud and Mediation Strategies as Alternative Dispute Resolution in Islamic Banks: Approaches and Impacts. *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies*, 2(2), 45–57. <https://doi.org/10.31098/ijeis.v2i2.1048>
- Habermas, J. (1996). *Moral Consciousness and Communication Action*. The MIT Press.
- Hanif, A., Susanto, H., & Armen, R. E. (2023). Analisis Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelesaian Utang Murabahah. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.2607>
- Hardiati, N., Widiyana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 1(5), 485–497. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>
- Harnowo, T. (2020). Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 55–72. <https://doi.org/10.22146/jmh.45145>
- Historiawan, D., & Syufaat, S. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(2), 157. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599>
- Khairunnisa, H., & Abdullah, F. (2022). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.11122>
- Kirom, S. (2022). Konsep Keadilan Jurgen Habermas dalam Perspektif Filsafat Kontemporer. *Jurnal Yaqzhan*, 8(2), 281. <https://doi.org/10.24235/jy.v8i2.10608>
- Manan, A. (2016). *Hukum Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Penerbit Kencana.
- Nurjaman, M. I., Arifin, T., Athoillah, M., Witro, D., & Pary, H. (2022). Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14386>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 35–62. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>
- Rahmat Husein Lubis. (2023). Konsep Shulh: Penyelesaian Sengketa Produk Tepat Pembiayaan Syariah Btpn Syariah. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(2), 88–100. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i2.2199>

- Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah). *Jurnal Nizham*, 7(1).
- Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality*, 4(1).
- Syaparudin, M., & Ulya, N. H. (2022). Penyelesaian Wanprestasi dalam Kerja Sama Usaha Sarang Burung Walet di Desa Sepakat Baru Perspektif Al-Shulhu. *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak*, 2(1).
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37–58. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>
- Zahra, A. T., & Naim, M. (2019). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2476>